



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 4390/Kpts/PD.620/6/2013

TENTANG

PEMASUKAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN DARI AMERIKA SERIKAT
KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi negara Republik Indonesia dari penyakit sapi gila atau *Bovine Spongiform Encephalopathy* (BSE), hewan dan produk hewan yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan persyaratan karantina hewan;
- b. bahwa berdasarkan deklarasi Organisasi Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE/WOAH) melalui Resolusi Nomor 20 Tahun 2013 menyatakan bahwa negara Amerika Serikat sebagai negara berstatus dapat diabaikan terhadap BSE (*negligible BSE risk*);
- c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas perlu menetapkan Pemasukan Hewan dan Produk Hewan Dari Amerika Serikat Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing World Trade Organization* (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5356);
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/ Um/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 471/Kpts/ TN.530/7/2002 tentang Pelarangan Penggunaan Tepung Daging, Tepung Tulang, Tepung Daging dan Tulang (TDT), dan Bahan Lainnya Asal Ruminansia sebagai Pakan Ruminansia;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 482/Kpts/PD.620/ 8/2006 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia dan Produknya dari Negara atau Bagian dari Negara (*Zone*) Terjangkit Penyakit *Bovine Spongiform Encephalopathy* (BSE) ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140 /10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Kpts/HK.310/ 8/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140 /9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan dan/atau Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/5/2013;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/ Permentan/OT.140 /9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih, dan/atau Bibit Ternak ke Dalam dan Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/ Permentan/OT.140 /9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ke Dalam dan Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/OT.140/5/2013;

Memperhatikan : 1. Deklarasi Organisasi Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE/WOAH) melalui Resolusi Nomor 20 Tahun 2013;

2. Rekomendasi Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Komisi Ahli Kesehatan Masyarakat Veteriner tanggal 7 Juni 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Hewan dan produk hewan dari Amerika Serikat dapat dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- KEDUA : Pemasukan hewan dan produk hewan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan persyaratan karantina hewan serta prosedur dan ketentuan pemasukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka pelarangan pemasukan dari Amerika Serikat berupa *Meat Bone Meal* (MBM), Jeroan, Daging bertulang (*bone in meat*), dan Gelatin berasal dari tulang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2013

MENTERI PERTANIAN,



SUSWONO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Perindustrian;
6. Menteri Perhubungan; dan
7. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.